PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

KECAMATAN MANTRIJERON

Jl. DI Panjaitan No. 84 Yogyakarta Kode Pos 55143, Telepon (0274) 375793
Email : mj@jogjakota.go.id
HOTLINE SMS : 08122780001, HOTLINE EMAIL : upik@jogjakota.go.id
WEBSITE : www.jogjakota.go.id

KEPUTUSAN CAMAT MANTRIJERON

Nomor : 03C/KEP/I/2019

TENTANG

PEMBENTUKAN PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PLID)
KECAMATAN MANTRIJERON

CAMAT MANTRIJERON

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka meningkatkan layanan informasi publik di Kecamatan Mantrijeron dan mendukung kegiatan dan kelembagaan PPID Pembantu perlu dibentuk Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Kecamatan Mantrijeron;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Camat Mantrijeron.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-undang nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahnu 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;

8. Peraturan Pemeintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

9. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah;

10. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN CAMAT MANTRIJERON KOTA YOGYAKARTA TENTANG PEMBENTUKAN PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI KECAMATAN MANTRIJERON

KESATU : Menetapkan Susunan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID) di Kecamatan Mantrijeron Kota Yogyakarta sebagai berikut:

Pembina	:	Camat Mantrijeron
PPID Pembantu	:	Sekretaris Camat Mantrijeron
Bidang Sekretariat	:	Kasi Pelayanan Informasi dan Pengaduan Kecamatan Mantrijeron
Bidang Pengolahan data dan Klarifikasi Informasi	:	Kasubag Umum dan Kepegawaian
Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	:	Pejabat fungsional pada seksi pelayanan informasi dan Pengaduan

KEDUA : Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID) sebagaimana tersebut pada Diktum KESATU mempunyai tugas:

1. Merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan layanan informasi publik di Kecamatan Mantrijeron.

2. Melakukan koordinasi terkait dengan layanan, pengelolaan informasi publik, dokumentasi dan arsip, serta pengaduan dan penyelesaian sengketa.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, PLID sebagaimana tersebut pada Diktum KESATU memperoleh pembinaan sekaligus bertanggungjawab kepada pembina.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 10 Januari 2019

CAMAT MANTRIJERON

TTD

SUBARJILAN, SIP.M.Si
NIP. 19720711 199203 1 006

Lampiran Keputusan Camat Mantrijeron
Nomor : 03C/KEP/I/2019
Tanggal : 10 Januari 2019

STRUKTUR PELAKSANA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(PLID)
KECAMATAN MANTRIJERON

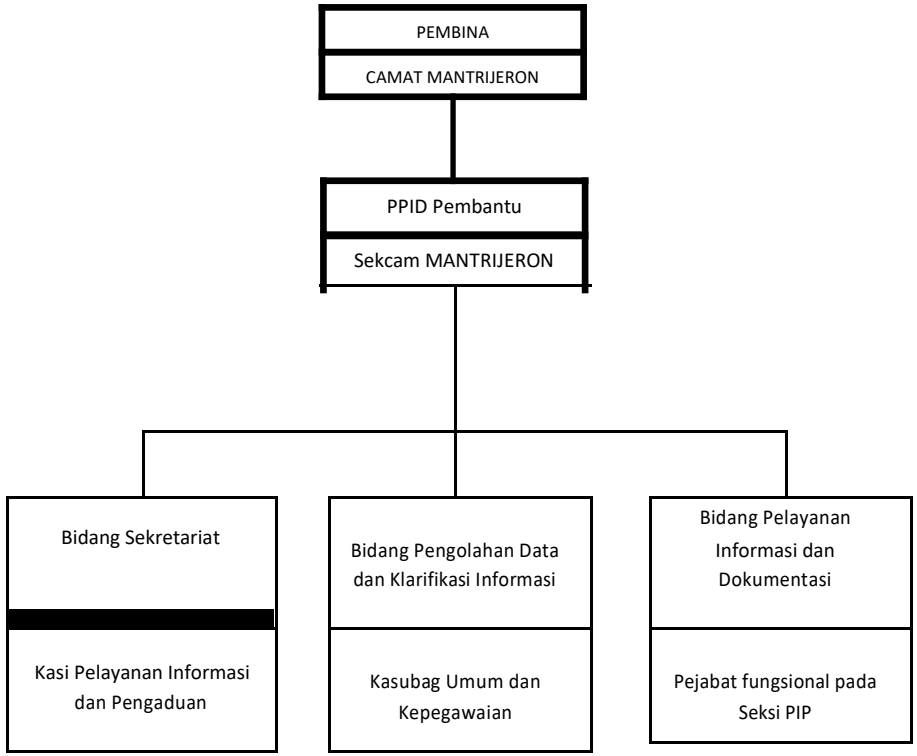

CAMAT MANTRIJERON

TTD

SUBARJILAN, SIP.M.Si
NIP. 19720711 199203 1 006